

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sangat membutuhkan dana untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya demi menjadi suatu Negara yang maju. Putriani (2018) mengatakan dana tersebut berasal dari berbagai pendapatan Negara, dan sumber pendapatan terbesarnya berasal dari pajak. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia tentu sangat berdasar atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila karena Indonesia merupakan Negara hukum. Maka dari itu pajak merupakan suatu kewajiban bersama yang membantu dalam pembiayaan dan pembangunan Negara.

Puspitayanti (2020) menyatakan dalam APBN, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan seperti pelayanan kesehatan, fasilitas dan infrastruktur, penanggulangan bencana, pendidikan, subsidi pangan, BBM, transportasi masal, dan sebagainya. Dimana penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas penjualan barang mewah (PPnBM), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), penerimaan bea cukai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hampir 70% pendapatan Negara berasal dari sektor pajak, akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan kesejahteraan dari apa yang telah mereka keluarkan (Putriani, 2018).

Dalam meningkatkan penghasilan negara dari sektor pajak, maka seluruh Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama yang berada di seluruh Indonesia memegang peranan yang penting sebagai pelayanan publik perpajakan. Dengan pelayanan publik perpajakan yang baik, maka tentu akan meningkatkan adanya partisipasi dari Wajib Pajak yang baik, sehingga penerimaan pajak akan tercapai. Sekar (2021) mengatakan bahwa rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional
Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2017	Rp 1.283,60 triliun	Rp 1.147,50 triliun	89,40%
2018	Rp 1.424,00 triliun	Rp 1.315,93 triliun	92,41%
2019	Rp 1.557,56 triliun	Rp 1.332,82 triliun	84,44%
2020	Rp 1.652,57 triliun	Rp 1.069,98 triliun	64,74%
2021	Rp 1.229,59 triliun	Rp 1.277,50 triliun	103,90%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2017-2021

Dapat dilihat pada Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.277,50 triliun dan target yang ditentukan adalah sebesar Rp 1.229,59 triliun, dengan hal ini pada tahun 2021 penerimaan pajak sudah mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2020 realisasi

penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 1.069,98 triliun dari target Rp 1.652,57 triliun, atau sebesar 64,74% sehingga hal ini masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 582,59 triliun dari target 2020. Dapat dilihat pula pada tahun 2020-2021 target penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu dari Rp 1.652,57 triliun ke Rp 1.229,59 triliun, sehingga besar kemungkinan pada tahun 2021 penerimaan pajak akan terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan. Dengan hal ini pemerintah harus mempertahankan realisasi dari target penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Salah satu indikasi yang memungkinkan tidak tercapainya target penerimaan pajak diakibatkan yaitu penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang secara umum tidak membayar pajaknya dengan jujur. Tindakan penggelapan pajak ini juga merupakan tindakan yang melanggar etika atau disebut dengan perilaku tidak etis. Perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor internal atau faktor dari dalam diri individu (Chan & Leung, 2006). Faktor ini sering kali diabaikan karena berkaitan dengan sifat-sifat personal atau psikologis seseorang, padahal faktor ini sangat penting untuk mendeteksi perilaku seseorang yang berpotensi melakukan tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak (Maedani, 2021).

Banyaknya macam kasus yang terjadi di Indonesia mengenai tindakan penggelapan pajak. Seperti kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Ia merupakan salah satu mafia pajak yang merugikan Negara dengan tindakan

penggelapan pajak sebesar Rp 570 juta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak terhadap Gayus. Hukuman Gayus ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Dalam sidang putusan yang dipimpin hakim Albertina Ho itu, Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT. Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak serta merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta (Liputan6.com). Banyaknya kekacauan atas kasus tindakan penggelapan pajak dikarenakan rendahnya kesadaran Wajib Pajak terhadap tindakan seperti ini.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang memengaruhi penggelapan pajak yaitu pertama keadilan pajak. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Salah satunya yang dipengaruhi dalam perpajakan adalah asas keadilan, Wajib Pajak sangat membutuhkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut (Wahyuni, 2020). Jika Wajib Pajak merasa tidak ada kesesuaian antara pengenaan pajak dengan pajak yang telah mereka bayarkan maka Wajib Pajak akan memiliki potensi untuk melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Fenomena yang biasanya terjadi berkaitan dengan keadilan pajak ditemukan pada tidak seimbangannya keadilan distribusi beban pajak dalam berbagai golongan pendapatan kepada Wajib Pajak. Adanya ketidakadilan terhadap pengenaan pajak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar

pajak, ketika Wajib Pajak merasa beban pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan maka saat itu Wajib Pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak. Penelitian Fatimah & Wardani (2017) dan Rio (2019) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Sari et al. (2021) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Faradiza (2018) melakukan penelitian tentang keadilan pajak dan menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua adalah sistem perpajakan. Sistem pajak merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya dari tarif dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk penyelenggaraan Negara dan pembangunan(Wahyuni, 2020). Pada dasarnya Indonesia menggunakan prinsip *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak. Dengan prinsip tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya atas tanggung jawab yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak.

Fenomena yang berkaitan dengan sistem perpajakan adalah transparansi mengenai tarif pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak karena adanya prinsip *self assessment system*. Jika sistem perpajakan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun. Penelitian Felicia & Erawati (2017) dan Dewi & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pada penelitian

Maharani (2021), Faradiza (2018), dan Sari et al. (2021), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang memengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau sanksi perpajakan adalah suatu alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Sari et al., 2021). Semakin besarnya denda yang dibebankan kepada Wajib Pajak, maka akan Wajib Pajak akan takut untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak, dalam hal ini Wajib Pajak tidak memiliki keberanian untuk melakukan penggelapan pajak.

Fenomena yang juga terjadi mengenai sanksi perpajakan adalah ketika Wajib Pajak menanggapi sanksi pajak terlalu membebani pembayaran pajak maka Wajib Pajak akan memiliki rasa takut terhadap sanksi yang akan dikenakan, sehingga Wajib Pajak tidak akan memiliki kecenderungan melakukan tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak. Dalam penelitian Larasati (2022) dan Dewi et al. (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak. Sari et al. (2021), Maharani, dkk (2021) dan Susanti, (2019) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pada penelitian Rio (2019) dan Felicia & Erawati (2017) tentang sanksi perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat adalah *love of money*. *Love of money* merupakan kecintaan seseorang pada uang yang salah satunya menjadi faktor penggelapan pajak. Tingkat kecintaan terhadap uang akan membuat semua kegiatan bernilai positif, karena uang merupakan sumber utama dalam kehidupan (Sekar, 2021). Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan hal yang sangat penting, ketika Wajib Pajak memiliki pemikiran prioritas utama penempatan terhadap uang adalah tindakan yang dapat diterima oleh semua orang, maka Wajib Pajak bisa saja melakukan kecurangan dalam membayarkan pajaknya.

Fenomena yang terkait dengan *love of money* adalah saat Wajib Pajak hendak membayar pajak namun Wajib Pajak memiliki keyakinan terhadap uang ialah yang paling utama sehingga timbul rasa enggan untuk membayar pajak, maka saat itulah Wajib Pajak akan melakukan tindakan kecurangan berupa penggelapan pajak. Penelitian Rahardianti (2020) dan Maedani (2021) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dan penelitian Mitayani (2019) juga menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Choiriyah & Damayanti (2020) dan Surahman & Putra (2018) menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian Farhan *et al.* (2019) juga menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor kelima adalah diskriminasi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparaturnya pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk terhadap aparaturnya pajak sehingga Wajib Pajak tergerak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut etis untuk dilakukan (Faradiza, 2018).

Fenomena terkait diskriminasi adalah adanya perbedaan perlakuan yang berdasarkan status sosial, dimana para aparaturnya pajak menganggap rendah Wajib Pajak yang berstatus sosial menengah atau menengah kebawah sehingga Wajib Pajak merasa terdiskriminasi, maka saat itu pula Wajib Pajak akan bisa melakukan penggelapan pajak. Penelitian Hairuddin & Anis (2022) dan Dewi & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Monica & Arisman (2019) juga menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Pratiwi & Prabowo (2019) menyatakan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor keenam adalah kemungkinan terdeteksi kecurangan. Kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah Wajib Pajak tidak takut dengan adanya hukum yang berlaku di Indonesia untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Menurut Putriani (2018) kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Dalam

melaksanakan peraturan perundang-undangan pemerintah melakukan pemeriksaan pajak, persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai undang-undang perpajakan dapat mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak.

Fenomena yang terkait dengan kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah ketika Wajib Pajak menganggap bahwa pemeriksaan kemungkinan terdeteksi kecurangan ini tinggi maka Wajib Pajak akan cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak akan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak. Penelitian Rahardianti (2020) dan Winarsih (2018) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Fatimah & Wardani (2017) juga menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Mitayani (2019) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Dari uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena tindakan penggelapan pajak sudah tak asing lagi dan sudah ada banyak kasus yang akhir-akhir ini terungkap yang dilakukan oleh wajib pajak beserta fiskus. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, *love of money*, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi**

Perpajakan, *Love of Money*, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
6. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan menambah bahan bukti empiris mengenai keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, *love of money*, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badung Utara untuk menyelenggarakan kebijakan yang jujur dan adil guna menekan serendah mungkin tindakan penggelapan pajak, sehingga dapat membuat sistem perpajakan yang baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak dengan benar sesuai undang-undang perpajakan bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan atau

referensi pada perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur atas kemampuan dalam menganalisa dan memecahkan suatu masalah yang ada di pemerintahan, serta mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat pada perkuliahan dengan penerapannya di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishben pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* dapat diartikan sebagai tujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk merespon sesuatu. Terdapat variabel kontrol keperilakuan dalam *Theory of Planned Behavior* yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action*. Pada teori ini, Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi niat (*intention*), apabila semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut akan tercapai atau terlaksanakan (Puspitayanti, 2020). Terdapat tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* hal ini disebut dengan *attitude* terhadap perilaku.

2. *Normative Beliefs*

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Pada

Theory of Reasoned Action, hal ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Pada *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control*.

Secara beruntun, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan Ajzen (2002). Niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*) (Susanti, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum Wajib Pajak melakukan sesuatu, kemungkinan Wajib Pajak tersebut sudah memiliki keyakinan atas hasil dari perilakunya tersebut. Keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, *love of money*, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat menjadi faktor penentu pada perilaku patuh pada formal pajak. Setelah Wajib Pajak memiliki kesadaran atas membayar yang

termotivasi oleh sanksi pajak yang ada, maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.1.2 Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey (1953) diperkenalkan dalam *literature professional* pada SAS No. 99 yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan (Wahyuni, 2020). Sekar (2021) mengatakan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Fraud triangle* menjelaskan 3 (tiga) faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*, yaitu:

1. *Pressure* (Tekanan) merupakan adanya tekanan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup seperti gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lainnya yang termasuk dalam hal keuangan ataupun non keuangan.
2. *Opportunity* (Kesempatan) merupakan situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya hal ini terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, ataupun kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. *Opportunity* juga merupakan elemen yang sangat memungkinkan diminimalisir menggunakan penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi) merupakan adanya sikap, karakter, dan serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan sehingga membuat mereka merasionalkan tindakan *fraud*. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) uang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori *fraud triangle* merupakan perilaku tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengakibatkan adanya penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan adanya faktor *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization*, maka Wajib Pajak sudah dianggap melakukan tindakan *fraud*.

2.1.3 Perpajakan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undnag serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah alat untuk mengisi kas Negara atau daerah dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah, sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) bersifat mengatur dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

2. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2010:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menurut sifat, golongan, dan pemungutannya.

a. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan kesadaran diri Wajib Pajak.
 2. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. Menurut Golongan
1. Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 2. Pajak Tak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- c. Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya
1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Materai.
 2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Syarat-syarat pemungutan pajak tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.4 Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melanggar peraturan perpajakan, dimana Wajib Pajak akan melakukan berbagai macam usaha yang tidak etis dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian Putriani (2018) menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

1. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak kemungkinan tidak menanggung beban pajaknya.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3. Transformasi adalah cara pengeluaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkannya sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

5. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif yang rill yang dapat diterima oleh fiskus.

Perilaku penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang ilegal karena melanggar Undang-Undang yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dengan baik, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Wahyuni, 2020).

2.1.5 Keadilan Pajak

Keadilan merupakan suatu asas dalam perumusan kebijakan. Dalam prinsipnya, keadilan sangat abstrak dan subyektif sehingga sulit untuk menemukan cara yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Kebijakan dalam suatu keadilan tidak bisa dikatakan dapat memenuhi seluruh pihak, ketika orang melihat dari satu sisi kebijakan dianggap adil, namun belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain. Dalam Putriani (2018) menurut Siahaan (2010) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), dan prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan

manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemungkinan Untuk Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Dalam pendekatan ini masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri. Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Dalam keadilan horizontal dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya, prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada Wajib Pajak dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. Sedangkan pemungutan keadilan vertikal dikatakan adil secara vertikal apabila Wajib Pajak yang memiliki kemampuan tambahan ekonomis berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut atau disebut dengan *unequal treatment for the unequal*.

2.1.6 Sistem Perpajakan

Wahyuni (2020) mengatakan bahwa sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan Negara. Menurut Mardiasmo (2009), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pada dasarnya Indonesia menggunakan prinsip *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak. Dengan prinsip tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya atas tanggung jawab yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan ditetapkan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Susanti (2019) menyatakan bahwa Ada 2 (dua) macam sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi administrasi, yang terdiri atas:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda, adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan, terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/ kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan, adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase

tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana, dalam UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, namun dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

2.1.8 *Love of Money*

Sikap cinta uang akan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku yang tidak etis. Orang yang mencintai uang sangat tinggi akan cenderung tidak mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang dianggapnya tidak memberikan imbal balik kepadanya. Dengan hal ini, wajib pajak lebih memilih untuk melakukan kecurangan pajak yaitu dengan tidak membayar pajak ataupun melaporkan pajak dengan nilai sedikit (Surahman dan Putra, 2018). Dalam penelitian Wade *et al.* (2019) menyatakan bahwa Tang (2008) memperkenalkan konsep *the love of money* sebagai sebuah literatur

psikologis. Konsep *love of money* digunakan untuk memperkirakan perasaan subjektif seseorang tentang uang. *Love of money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. Seseorang yang memiliki *love of money* yang tinggi cenderung menganggap uang adalah suatu hal yang penting, mereka menganggap uang dapat mendatangkan kebahagiaan karena uang dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih giat bekerja, merasa dihormati dalam komunitas, serta menjadi tolak ukur yang dicapai. Dalam Pradanti (2014) menyebutkan pada penelitian Tang *et al.* (2000) menemukan bahwa kesehatan mental profesional dengan *love of money* yang rendah memiliki perputaran kesengajaan yang rendah. Ketika seseorang yang menganggap uang sebagai hal yang sangat penting mereka akan cenderung memiliki tingkat *love of money* yang tinggi, sehingga mereka akan bisa bertindak dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang seperti melakukan kecurangan. Namun adapula seseorang yang memiliki *love of money* yang tinggi dan berdampak positif, mereka akan menimbulkan rasa semangat untuk bisa bekerja lebih giat agar mendapatkan pencapaian yang memuaskan.

2.1.9 Diskriminasi

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3, diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan

atau penggunaan hak asasi manusia dan pembebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan definisi dari diskriminasi adalah perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (Wahyuni, 2020).

2.1.10 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berkaitan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Menurut Wahyuni (2020) kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sekar, 2021). Hal ini tentu berkaitan erat dengan fenomena perilaku kemungkinan melakukan kecurangan, dengan melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar. Ketika Wajib Pajak menganggap persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka Wajib Pajak akan cenderung taat dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Artinya, dalam hal ini wajib Pajak tidak akan melakukan

penggelapan pajak karena ketika sewaktu diperiksa ternyata Wajib Pajak tersebut melakukan kecurangan, maka Wajib pajak harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya Wajib Pajak tersebut untuk membayar denda.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Mitayani (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love Of Money*, Religiusitas, Norma Subjektif, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah Pemahaman Perpajakan, *Love Of Money*, Religiusitas, Norma Subjektif, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, sedangkan variabel terikatnya adalah Etika Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian menunjukkan pemahaman perpajakan, *love of money*, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan religiusitas dan norma subjektif tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh *love of money* dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Dewi & Merkusiwati, (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bengkulu dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bengkulu. Sampel pada penelitian ini sebanyak 110 Wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Intensitas Pemeriksaan Pajak, dan Diskriminasi Pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Etika Penggelapan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem pajak, dan insensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak, sistem pajak, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Susanti (2019) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Magelang)”. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 300 wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif

Pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah Etika Penggelapan Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Faradiza (2018) meneliti tentang “Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak”. Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sampel yang diambil yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar pada 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Wilayah Yogyakarta dan beberapa di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 189 responden. Variabel bebas yang digunakan adalah Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Etika penggelapan Pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah

keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Sari, et al. (2021) meneliti tentang “Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2018 dan sampel yang digunakan adalah 100 responden yang ditentukan berdasarkan metode *convenience sampling*. Variabel bebas yang digunakan adalah Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah Etika Penggelapan Pajak. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Maharani et al. (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar)”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang diperoleh berdasarkan metode Slovin. Variabel bebas yang digunakan adalah Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etik wajib pajak terhadap penghindaran pajak, sedangkan moral wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etika wajib pajak. pada penghindaran pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh sanksi pajak dan sistem pajak terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Rio (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak”. Populasi dalam penelitian ini terletak pada Kota Padang dan sampel yang digunakan adalah 87 responden dengan metode *convenience sampling*. Variabel bebas yang digunakan adalah Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan, sedangkan variabel terikatnya Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Pratiwi & Prabowo (2019) meneliti tentang “Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Salatiga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu insidental sampling pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Salatiga dan data didapat dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 70 kuesioner. Variabel bebas yang digunakan adalah Keadilan dan Diskriminasi Pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Penggelapan Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Surahman & Putra (2018) meneliti tentang “Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. Populasi penelitian ini

adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* dan yang terpilih sebanyak 100 responden. Variabel bebas yang digunakan adalah Pemahaman Perpajakan, Norma Subjektif, *Love of Money* dan Religiusitas, sedangkan variabel terikatnya adalah Etika Penggelapan Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan religiusitas berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan Norma subjektif dan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Choiriyah & Damayanti (2018) melakukan penelitian tentang “*Love of Money*, Religiulitas, dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga)”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Salatiga. Terdapat 100 wajib pajak orang pribadi non karyawan yang menjadi responden. Variabel bebas yang digunakan adalah *Love of Money* dan Religiulitas sebagai variabel moderasi, sedangkan variabel terikatnya adalah penggelapan pajak. Studi ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh antara *love of money* dan penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan religiusitas memoderasi *love of*

money terhadap penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, periode waktu penelitian, dan penelitian ini menggunakan variabel moderasi.

Farhan et al. (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Machiavellian* Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang)”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *non-probability sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner sebanyak 400 responden. Variabel bebas yang digunakan adalah *Machiavellian* Dan *Love Of Money*, dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. Variabel terikatnya adalah Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *machivellian* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. hubungan moderat antara *machivellian* pada persepsi etika penggelapan pajak, religiusitas memperkuat hubungan antara cinta uang berpengaruh pada persepsi etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek

penelitian, periode waktu penelitiannya, dan penelitian ini menggunakan variabel moderasi.

Monica & Arisman (2018) melakukan penelitian “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. Populasi penelitian ini adalah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode slovin, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Variabel bebas yang digunakan adalah Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi. Variabel terikat yang digunakan adalah persepsi wajib pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Fatimah & Wardani (2017) meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di KPP Temanggung”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, Kepatuhan Pajak, Diskriminasi, Kualitas Layanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan. Variabel terikatnya adalah Penggelapan

Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara metode *convenience sampling*, data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan pada hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas layanan pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Rahardianti (2020) meneliti tentang “Determinan Persepsi Etis Penggelapan Pajak”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan, Norma Subjektif, dan *Love of Money*. Variabel terikatnya adalah Persepsi Etis Penggelapan Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan II diantaranya KPP Pratama Sukomanunggal, KPP Pratama Genteng, KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Rungkut, KPP Pratama Mojokerto. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, norma subjektif berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mengenai penggelapan pajak, *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak, *love of money*, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Maedani (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Machiavellian*, *Love Of Money*, dan *Religiosity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur”. Variabel bebas yang digunakan adalah *Machiavellian*, *Love of Money*, dan *Religiosity*. Variabel terikatnya adalah Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Populasi penelitian ini dilakukan pada Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 31 Bendahara Pengeluaran di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, artinya *machiavellian* tidak dapat menerangkan persepsi etika penggelapan pajak. *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak, artinya semakin tinggi *love of money*, maka semakin tinggi pula persepsi etika penggelapan

pajak. *Religiosity* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak, artinya semakin tinggi *religiosity*, maka semakin rendah persepsi etika penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Felicia & Erawati (2017) meneliti tentang “Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Etika Penggelapan Pajak”. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *convenience sampling*, data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Variabel bebas yang digunakan adalah Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak. Variabel terikatnya adalah Persepsi Wajib Pajak tentang Etika Penggelapan Pajak. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penghindaran pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penghindaran pajak, dan tarif pajak positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika pajak penghindaran. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Dewi, et al. (2021) meneliti tentang “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan metode *incidental sampling*. Variabel bebas yang digunakan adalah Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Variabel terikatnya adalah Persepsi Penggelapan Pajak. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian keadilan pajak dan sanksi perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak, sedangkan hasil dari sistem perpajakan tidak berpengaruh dalam penelitian ini. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Winarsih (2018) meneliti tentang “Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 89,820 wajib pajak efektif. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik *Acidental Sampling*. Variabel bebas yang digunakan adalah sistem perpajakan, kualitas

pelayanan dan terdeteksinya kecurangan. Variabel terikatnya adalah penggelapan pajak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitiannya.

Hairuddin & Anis (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dengan berjumlah 100 responden. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang dimana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Madya Makassar Selatan. Variabel bebas yang digunakan adalah Keadilan dan Diskriminasi. Variabel terikatnya adalah Penggelapan Pajak. Metode uji yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Kemudian diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang

adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Larasati (2022) meneliti tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang bekerja di wilayah DKI Jakarta dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 125 buah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Kepatuhan Pajak. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Persepsi Penggelapan Pajak. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini metode analisis data kualitatif dengan menggunakan program SPSS versi 25.0 untuk melakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak, diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama mengkaji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.